

PERAN DAN TANTANGAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL: INDEPENDENSI, INTEGRITAS, DAN PELANGGARAN ETIKA DALAM PRAKTIK PROFESIONAL

Bayu Aji Siantria Gunawan
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
E-mail: bayu.aji12@ui.ac.id

ABSTRAK

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) adalah organisasi yang menghimpun konsultan hukum yang mengkhususkan praktik mereka dalam lingkup pasar modal. Konsultan Hukum Pasar Modal menjalankan profesinya berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, Anggaran Dasar HKHPM, dan Kode Etik HKHPM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan konsultan hukum pasar modal dari aspek independensi, integritas, dan pelanggaran etika dalam praktik profesional. Penelitian ini juga membahas tentang pengawasan dan akuntabilitas, serta memberikan contoh-contoh pelanggaran etika yang dilakukan oleh Konsultan Hukum Pasar Modal seperti konflik kepentingan dan pernyataan yang menyesatkan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konsultan Hukum Pasar Modal adalah profesi yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lebih lanjut, Konsultan Hukum Pasar Modal harus bersikap independen dan tidak memihak dalam memberikan informasi, serta memastikan informasi yang diberikan didasarkan pada fakta yang ada di lapangan.

Kata kunci: Konsultan hukum pasar modal, independensi, integritas, akuntabilitas.

A. PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki tujuan untuk mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Indonesia, 1995). Bahwa sebagai salah satu penunjang roda perekonomian dan/atau pembangunan nasional, tentunya agar kegiatan pasar modal ini dapat berjalan sebagaimana diharapkan, diperlukan sarana-sarana pendukung untuk melakukan suatu kegiatan pasar modal (Khasanah, D. D., Iftitah, et al, 2023). Di Indonesia, Pasal 64 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mengatur beberapa profesi yang mendukung kegiatan pasar modal, seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Peran profesi ini sangat penting dalam menjalankan mekanisme pasar modal (Rohendi, 2017), karena profesi ini yang akan menentukan dan/atau membantu kelancaran kegiatan pasar modal di Indonesia. Konsultan hukum sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal sebagaimana diamanatkan oleh UU Pasar Modal diartikan sebagai ahli hukum yang

memberikan pendapat hukum dalam kegiatan pasar modal dan terdaftar di Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) adalah lembaga yang berfungsi mengawasi dan mengatur pasar modal di Indonesia untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam aktivitas pasar modal) yang saat ini dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pendaftaran konsultan hukum pasar modal yang sebelumnya berada pada Bapepam beralih ke OJK. Konsultan hukum yang akan menjalankan kegiatan di bidang pasar modal wajib menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Sebagai suatu organisasi, HKHPM telah berdiri sejak tahun 1989 sampai saat ini, dengan adanya peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan internal dari HKHPM itu sendiri. Meskipun telah diatur dalam berbagai macam aturan, tentunya dengan jumlah anggota dari HKHPM yang begitu banyak, berbagai permasalahan kerap terjadi dan/atau kemungkinan akan menimpa anggotanya dalam menjalankan profesinya sebagai konsultan hukum pasar modal. Dengan demikian penting untuk mengetahui mekanisme pengaturan standar-standar bagi konsultan hukum pasar modal dalam menjalankan

profesinya dan sebagai anggota dari HKHPM baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal organisasi serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa saja yang pada prakteknya terjadi dilapangan dan/atau kerap kaitannya dengan profesi konsultan hukum pasar modal di Indonesia. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang selanjutnya disebut HKHPM merupakan naungan untuk menghimpun konsultan hukum yang menspesialisasikan praktiknya pada aspek hukum pasar modal. Dengan maksud dan tujuan idiiil sosial. HKHPM berdiri setelah melalui rapat yang diadakan pada tanggal tanggal 13 Maret, 21 Maret dan 4 April 1989 dengan Anggaran Dasar Himpunan sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris tanggal 15 Agustus 1991 No. 204 di hadapan Arikanti Natakusumah, notaris di Jakarta dengan didukung Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik yang disahkan dalam rapat anggota pada tanggal 16 November 1990 (HKHPM, 2023). Namun, penerbitan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak meniadakan kehadiran dari HKHPM melainkan menggambarkan bahwa dalam praktik profesi hukum di Indonesia terdapat dualisme arus utama profesi hukum, yaitu profesi hukum yang berpraktik di luar dan di dalam pengadilan. Sehingga HKPM memberlakukan ketentuan bagi sarjana hukum yang ingin

menjadi konsultan hukum pasar modal untuk mendapatkan izin sebagai advokat terlebih dahulu.

Kegiatan yang dilakukan oleh para konsultan hukum ini adalah memberikan *legal opinion*. Konsultan hukum wajib memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan atau diungkapkan ke dalam dokumen pernyataan pendaftaran, prospektus, konsultasi, pemeriksaan dan tindakan lainnya memenuhi syarat yang ada di dalam ketentuan pasar modal, kode etik, standar pemeriksaan maupun *good practice* yang dikenal dalam Pasal Modal Indonesia (Fakhrudin, H. M., & Darmadji, 2008). Konsultan hukum dalam pasar modal memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau investor tentang status hukum emiten. Berbeda dengan konsultan hukum pada transaksi di luar pasar modal yang biasanya mengutamakan kepentingan kliennya, konsultan hukum dalam pasar modal harus bersikap independen dan obyektif. Mereka harus memberikan pendapat hukum tanpa dipengaruhi oleh pihak lain karena mereka bertanggung jawab secara hukum atas pendapat yang diberikan (Anwar, 2005). Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) telah menetapkan Standar Profesi yang mengatur proses pembuatan Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum untuk efek-efek yang akan diterbitkan di pasar modal. Organisasi ini bertugas

mengawasi anggotanya secara profesional terkait berbagai aspek hukum di Pasar Modal, memastikan integritas anggota, dan meningkatkan mutu ilmu pengetahuan dan profesionalisme. Struktur organisasi HKHPM terdiri dari Rapat Umum Anggota, Pengurus, dan Dewan Kehormatan. Rapat Umum Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dan memilih Ketua Umum Pengurus dan/atau Dewan Kehormatan untuk masa jabatan 3 tahun. Dewan Kehormatan bertanggung jawab menjaga integritas dan martabat anggota, menetapkan kode etik, yang kemudian harus disahkan oleh Rapat Umum Anggota. Profesi Penunjang Pasar Modal wajib mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan asosiasi profesi masing-masing, selama tidak bertentangan dengan hukum. Anggota HKHPM harus patuh pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan Standar Profesi HKHPM, serta mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dan bersedia menjalani evaluasi eksternal untuk memenuhi Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum serta kode etik yang berlaku (Pandu, 2003).

Standar profesi bertujuan untuk memastikan dan menjaga kualitas dan profesionalisme anggota himpunan, yang berisikan hal-hal yang wajib ditaati oleh konsultan hukum dalam melakukan

kewajibannya selaku profesi penunjang pasar modal. Berbeda halnya dengan kode etik, Standar Profesi dibentuk dan disusun oleh badan hukum yang dibentuk oleh pengurus himpunan dan disahkan oleh ketua himpunan. Badan khusus tersebut memiliki tugas untuk merumuskan dan menyusun Standar Profesi Himpunan termasuk segala perubahannya, melakukan interpretasi atau penafsiran Standar Profesi Himpunan dan memberi masukan kepada Dewan Kehormatan Himpunan apabila diperlukan (Anggaran Dasar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01 tanggal 20 November 2013, Pasal 26 ayat (4)). Berdasarkan uraian di atas, urgen dilakukan penelitian mengenai “Peran dan Tantangan Konsultan Hukum Pasar Modal: Independensi, Integritas, dan Pelanggaran Etika dalam Praktik Profesional” dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (Ifitah, 2023).

Penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang

Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur dan jurnal hukum yang berkaitan dengan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan pasar modal. Metode pengumpulan data sekunder yang akan dilakukan adalah teknik pengumpulan studi kepustakaan yaitu menelaah semua data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan diuraikan dan dianalisis menggunakan hukum positif maupun teori yang telah dituangkan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif sebagai pegangan utamanya dan secara induktif sebagai tata kerja penunjang.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Persyaratan Pendaftaran Konsultan Hukum Pasar Modal

Pada dasarnya seorang konsultan hukum pasar modal atau orang-orang yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal yang selanjutnya disebut sebagai POJK

66/2017 (Pasal 2). Seorang konsultan hukum pasar modal adalah orang-orang yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dan jasa keuangan yang merupakan anggota terdaftar dari Himpunan Konsultan Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Pada awalnya berdasarkan pasal 64 UUPM, dinyatakan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modal (termasuk konsultan hukum pasar modal) wajib terlebih dahulu terdaftar di BAPEPAM, namun sejak dikeluarkannya POJK 66/2017 berubah dan seorang konsultan hukum pasar modal harus terdaftar pada OJK. Syarat pendaftaran seorang konsultan hukum pasar modal diatur pada Bab II POJK 66/2017 (Pasal 3) pada bagian Pendaftaran Konsultan Hukum, dimana untuk melakukan pendaftaran sebagai konsultan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (OJK, 2017):

- a. WNI
- b. Memiliki gelar minimal strata 1 Hukum;
- c. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;

- e. Berkedudukan sebagai rekan pada kantor konsultan hukum yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Anggota HKHPM;
- g. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi; dan
- i. Tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Kantor Konsultan Hukum (KKH) lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian, bagi para calon Konsultan Hukum juga melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam POJK dan OJK juga dapat meminta dokumen-dokumen tambahan kepada calon konsultan hukum pasar modal untuk mendukung pemenuhan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 POJK 66/2017 tersebut. Apabila dokumen-dokumen yang diajukan sudah memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 7 POJK 66/2017 menyatakan bahwa OJK akan menetapkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama calon konsultan hukum pasar modal yang mengajukan permohonan paling lambat 45 hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Apabila dokumen permohonan pendaftaran tidak memenuhi

persyaratan berdasarkan Pasal 8 POJK 66/2017, OJK akan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dengan menyatakan bahwa:

- a. Permohonan pendaftaran belum lengkap; atau
- b. Permohonan pendaftaran ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- c. Apabila dalam jangka waktu 45 hari setelah mendapatkan surat pemberitahuan yang dimaksud pada Pasal 9 POJK 66/2017 pemohon pendaftaran konsultan hukum pasar modal tidak melengkapi persyaratan yang dimaksud, maka permohonan pendaftaran tersebut dianggap dibatalkan dan nantinya pemohon calon konsultan hukum pasar modal dapat mengajukan pendaftaran baru.

Seorang Konsultan Hukum Pasar Modal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpegang teguh dan berdasar pada segenap aturan dan ketentuan yang dinyatakan dalam Kode Etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hal ini. Hal ini didasarkan karena dibutuhkannya aspek perlindungan terhadap kepentingan publik yang menjadi tanggung jawab bagi Konsultan Hukum Pasar Modal sehingga wajib senantiasa bersikap independen dan objektif (Suartha, 2018). Adapun hal ini juga tertuang dalam Pasal 67 UUPM yang menyatakan bahwa profesi penunjang dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal

wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen. Kode Etik sendiri memberikan landasan bagi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dalam menjaga mutu, integritas, moral, harkat, kewibawaan, dan martabat Konsultan Hukum Pasar Modal. Konsultan Hukum Pasar Modal dalam menjalani profesi memegang teguh asas dan prinsip (Lampiran III Pasal 1 (HKHPM, 2018)):

- a. Integritas;
- b. Keterbukaan;
- c. Independensi;
- d. Kemanfaatan;
- e. Materialitas;
- f. Akuntabilitas;
- g. Profesionalisme;
- h. Kehati-hatian;
- i. Kepentingan masyarakat pasar modal dan keuangan; dan
- j. Kepastian Hukum.

Konsultan hukum Pasar Modal diwajibkan untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan bersesuaian dengan Kode Etik maupun Standar Profesi yang ada. Selain itu, Konsultan Hukum Pasar Modal juga diharapkan terus mengikuti perkembangan yang ada baik dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain serta mempelajari dan memahami fenomena-fenomena yang ada di dalam dunia pasar modal dan juga teknologi informasi yang digunakan dalam dunia pasar modal. Asas dan prinsip

Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dijelaskan sebelumnya harus dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh Konsultan Hukum Pasar Modal dalam menjalankan profesinya. Dari sekian banyak asas tersebut dapat disimpulkan standar-standar bagi Konsultan Hukum Pasar Modal dalam menjalankan profesinya seperti tidak boleh adanya benturan kepentingan maka Konsultan Hukum Pasar Modal harus menolak jika ada kemungkinan pekerjaan yang mengandung benturan kepentingan. Kemudian, diharuskannya dalam melakukan pekerjaan dengan seksama dan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan akurat serta terus melakukan verifikasi informasi dan data. Selain itu, Konsultan Hukum Pasar Modal juga tidak boleh menyampaikan kebohongan atau informasi yang tidak benar, dikarenakan seharusnya seorang Konsultan Hukum Pasar Modal telah memperoleh dan verifikasi segala informasi dan data sehingga diharapkan tidak mungkin adanya informasi yang tidak benar disampaikan oleh Konsultan Hukum Pasar Modal baik secara tidak disengaja atau lalai. Konsultan Hukum Pasar Modal dalam menjalin hubungan dengan klien atau pengguna jasa diharuskan taat dan tunduk pada segenap ketentuan-ketentuan baik yang diatur dalam Kode Etik, Standar Profesi, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan semacam. Pada

Pasal 4 Kode Etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dalam menjalankan tugasnya Konsultan Hukum Pasar Modal:

- a. Menerapkan prinsip keterbukaan dan materialistas,
- b. Independent dan objektif,
- c. Jujur dan berani, menaati segala ketentuan,
- d. Mengedepankan kepentingan klien,
- e. Tidak menetapkan syarat yang dapat membatasi kebebasan klien,
- f. Tidak membebani klien dengan biaya tidak wajar,
- g. Memegang rahasia jabatan dan informasi baik sampai setelah hubungan pekerjaan,
- h. Berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, dilarang punya kepentingan langsung atau tidak dengan usaha klien,
- i. Baru dapat bekerja setelah adanya penunjukkan oleh klien.

Konsultan Hukum Pasar Modal dengan klien atau pengguna jasa hubungannya dilaksanakan didasarkan pada adanya perjanjian. Selain itu, Konsultan Hukum Pasar Modal wajib menyampaikan informasi kepada klien melingkupi hak dan kewajiban para pihak, larangan dan kebolehan, hasil temuan atas pelaksanaan Uji Tuntas, batasan lingkup kerahasiaan, dan saran kepada pengguna jasa atau klien yang sifatnya tidak mengikat (Lampiran III Pasal 5 ayat (2) Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tentang Standar Profesi Konsultan Pasar Modal). Apabila dalam pelaksanaan pekerjaannya ada hubungan

personal antara Konsultan Hukum Pasar Modal dengan klien yang dapat mempengaruhi faktor objektivitas pekerjaan maka Konsultan Hukum Pasar Modal wajib memberitahu secara tertulis kepada klien mengenai situasi dan kondisi yang ada serta dampak yang mungkin terjadi kepada penyelesaian pekerjaan maupun dampak hukum yang mungkin timbul serta Konsultan Hukum Pasar Modal dapat juga mengajukan permohonan pengunduran diri kepada klien (Lampiran III Pasal 6 ayat (2) dan (3) Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tentang Standar Profesi Konsultan Pasar Modal).

Secara umum sesuai dengan Lampiran IV Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, bentuk jasa kepada pengguna jasa atau klien meliputi uji tuntas, pendapat hukum, nasehat hukum, pembuatan prospektus, dan audit investigasi. Legal audit adalah analisa hukum terhadap satu atau lebih dokumen yang dilakukan untuk memperoleh status hukum, memeriksa legalitas, ketaatan, dan memberikan pandangan hukum atas kebijakan yang akan dilakukan perusahaan sedangkan pendapat hukum adalah analisa hukum terhadap persoalan hukum yang akan dibahas ataupun dikaji (Mamuntu, 2019). Uji tuntas sendiri atau *legal due diligence* adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan

oleh Konsultan Hukum Pasar Modal terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi (Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (Keputusan HKHPM) tentang Standar Profesi Konsultan Pasar Modal, Pasal 1 angka 31). Sedangkan, prospektus sendiri sebagai suatu produk yang dapat dibuat oleh Konsultan Hukum Pasar Modal merupakan setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain dapat membeli efek. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal membuat standar profesi untuk memberikan panduan dalam pembuatan laporan uji tuntas dan pendapat hukum dalam rangka penerbitan efek di pasar modal dan transaksi di pasar modal (Mamuntu, 2019).

2. Pelanggaran dalam Pedoman Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Keuangan

a. Benturan Kepentingan Bagi Konsultan Hukum dalam Kejahatan Pasar Modal

Pendapat hukum diperlukan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan perusahaan yang diperiksa dari segi hukum, misalnya ketaatan

terhadap ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perikatan-perikatan yang dilakukan, aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan maupun hal-hal yang dianggap penting lainnya (Nomor 100 paragraf 3 Keputusan HKHPM tentang Standar Profesi Konsultan Pasar Modal). Konsultan hukum dalam menjalankan profesinya harus tidak berpihak dan objektif, yang artinya konsultan hukum harus bebas dari pengaruh siapapun dan apapun. Oleh karena itu, seorang konsultan hukum tersebut tidak memiliki saham atau tidak memangku jabatan pada perusahaan ataupun afiliasinya, dan bukan merupakan pihak terafiliasi, untuk dapat menghasilkan pendapat yang independen. Pengungkapan dalam laporan dan pendapat hukum yang dikeluarkan diperlukan apabila konsultan hukum juga bertindak sebagai konsultan hukum pada perusahaan dan perusahaan yang akan diperiksa ataupun afiliasinya (Nomor 230 paragraf 5 Keputusan HKHPM tentang Standar Profesi Konsultan Pasar Modal). Pekerjaan konsultan hukum adalah untuk kepentingan publik maka sikap independen dan objektifnya harus

diutamakan. Selain itu, seorang konsultan hukum harus menghindari keadaan-keadaan yang dapat membuatnya atau membuat pendapat yang dikeluarkannya diragukan oleh publik. Hal ini dikarenakan kepercayaan publik sangat penting bagi peran profesi konsultan hukum (Nomor 230 paragraf 6 Keputusan HKHPM tentang Standar Profesi Konsultan Pasar Modal). Konsultan hukum tetap bertindak profesional dan menjaga independensinya, walaupun konsultan hukum merupakan mitra dari emiten yang dibayar oleh emiten (Nofrial, 2015).

Tindakan ini dilakukan demi menghindari kemungkinan terjadinya ketidakadilan (*unfairness*) di pasar modal, dimana informasi yang belum atau tidak diketahui orang lain (*non public information*), diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki posisi strategis dalam perusahaan dan informasi tersebut digunakan sehingga memperoleh keuntungan (Sitompul, 2000). Kondisi seperti ini tentunya akan menempatkan sekelompok orang pada posisi lebih baik dibandingkan investor lain. Sebagai contoh dapat diilustrasikan sebagai berikut: PT. XYZ berkeinginan

untuk mengakuisisi PT. YY, untuk itu PT. XYZ menunjuk beberapa orang sebagai konsultan hukum, notaris, akuntan dan penilai. Namun diantara orang-orang tersebut ada 2 orang yang ditunjuk juga merupakan pemegang saham PT. XYZ. Hasil penilaian yang dilakukan menunjukkan bahwa akuisisi terhadap PT. YY akan meningkatkan kinerja PT. XYZ sehingga berdampak pada naiknya harga saham PT. X. Namun informasi tersebut belum diketahui oleh publik, hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahuinya. Oleh karena itu, Tuan A dan B membeli lagi saham PT. XYZ dengan jumlah yang besar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa tuan A dan B memperoleh keuntungan yang didapat karena memiliki kesempatan yakni posisi yang memungkinkan untuk memperoleh informasi perusahaan. Sehingga pemegang saham yang menjual sahamnya kepada Tuan A dan B, mengalami kerugian dengan naiknya harga saham PT. XYZ setelah diumumkan informasi tersebut (Nasarudin, M.I, Surya, 2004). Dari ilustrasi di atas, dapat dilihat bahwa di bursa informasi

merupakan komoditi penting yang membuat orang memutuskan melakukan atau tidak melakukan investasi, sehingga informasi yang keluar dari perusahaan seharusnya dapat sampai kepada publik secara merata, sehingga tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan. Dikarenakan terjadinya kejahatan *insider trading* di pasar modal maka akan tercipta unfair market, timbulnya *illicit profit*, dan *untrustable market* yang merugikan investor (Haidar, 2015). Pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran undang undang oleh BAPEPAM-LK/OJK. Sesuai dengan Pasal 102 ayat 2 menyebutkan bahwa sanksi administratif yang dimaksud berupa peringatan tertulis, denda pembatasan atau pembekuan kegiatan, pencabutan izin usaha dan pembatalan persetujuan dan pendaftaran.

Pada Pasal 93 UU Pasar Modal yang berisikan larangan terhadap pemberian keterangan atau pendapat yang akan menyesatkan yang akhirnya akan berdampak pada harga efek dengan ancaman pidana penjara dan denda yakni pidana

penjara dalam waktu paling lama 10 tahun dan denda yang harus dibayar paling banyak Rp. 15.000.000.000,- sesuai Pasal 104 UU Pasar Modal. Selain itu, Pasal 107 juga memuat ancaman pidana penjara dan denda yakni pidana penjara untuk waktu paling lama 3 tahun dan denda yang harus dibayar paling banyak Rp. 5.000.000.000,-. Dapat disimpulkan bahwa ada 3 macam sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu:

- 1) Sanksi Administrati.;
- 2) Sanksi Perdata adalah lebih banyak didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Hal ini dikarenakan pada Undang-Undang perseroan terbatas ada membahas atau menyebutkan mengenai ketentuan atau pasal yang dapat menjerat setiap pengelola perusahaan atau komisaris perusahaan, atas tindakan atau keputusan yang mereka ambil pada akhirnya menyebabkan kerugian pada perusahaan;
- 3) Sanksi Pidana dalam UUPM (Pasal 103-110) dimana hukuman pidana penjara bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun (Nasarudin, M.I, Surya, 2004).

OJK adalah lembaga pengawasan pasar modal, yang memiliki kewenangan dimana OJK berhak menegakkan hukum pasar modal bila terjadi pelanggaran dan

OJK juga berhak sebagai penyidik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dan bila memang terbukti, dan OJK juga dapat menetapkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Setelah OJK resmi berfungsi maka seluruh wewenang yang dulunya dimiliki oleh BAPEPAM-LK menjadi kewenangan OJK. Salah satunya adalah melakukan pemeriksaan serta penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya (Sambuaga, 2016). Selain dari pada itu, kekuasaan OJK juga diperluas, dimana OJK dapat memberikan sanksi administrasi yang jumlahnya cukup banyak. Selain itu OJK juga dapat bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai kewenangan seperti layaknya polisi dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan, sesuai Pasal 100 dan 101 UU Pasar Modal. OJK sendiri telah mengadakan pemeriksaan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan atas pelanggaran tersebut telah diberikan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa OJK telah melaksanakan

kewenangannya dalam melakukan penanganan kejahatan pasar modal (Ho, Vicky, Juajir Sumardi, 2010).

b. Pernyataan Menyesatkan

Pengertian dan dasar hukum pernyataan menyesatkan dalam praktiknya, kebenaran atau validitas informasi yang disajikan dalam prospektus berkaitan erat dengan pelaksanaan peran profesi penunjang pasar modal. Dokumen keterbukaan sebagaimana terdapat dalam prospektus sejatinya dapat dikatakan sebagai intisari dari hasil pemeriksaan (*due diligence*) yang dilaksanakan oleh setiap profesi penunjang terhadap kondisi perusahaan calon emiten. Hal ini mengakibatkan perlu dan pentingnya profesionalisme tiap profesi penunjang dalam melaksanakan pemeriksaan agar keterbukaan calon emiten yang termuat dalam prospektus dapat dijamin kebenarannya (Rahadiyan, 2017) sebagai standar yang harus dipatuhi oleh profesi penunjang pasar modal untuk keperluan *due diligence*. Misalnya *due diligence* yang dilaksanakan oleh profesi pasar modal harus sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan asosiasi profesi tersebut, seperti standar pemeriksaan hukum

dan pendapat hukum' yang dikeluarkan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan standar pemeriksaan akuntan yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (Nasution, 2006).

Pernyataan yang menyesatkan adalah segala informasi di dalam prospektus yang tidak sesuai dengan fakta material yang ada dimana terdapat pernyataan yang salah pada isi prospectus disebabkan adanya kegagalan memasukan seluruh fakta materiil atau pengungkapan informasi. Informasi yang menyesatkan atau ke tidak benaran informasi merupakan pemberian informasi yang salah sama sekali, memberikan informasi setengah benar, memberikan informasi yang tidak lengkap, dan sama sekali diam dalam informasi material sehingga menyebabkan informasi yang menyesatkan yang dilarang dalam prinsip keterbukaan (*disclosure*). Di dalam penawaran umum, diketahui bahwa prinsip keterbukaan (*disclosure*) harus sangat diperhatikan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna melindungi maupun memberikan informasi yang benar untuk kepentingan investor atau penanam modal sehingga mengetahui secara detail mengenai

segala sesuatu detail tentang perusahaan atau perseroan tersebut agar tidak terjadi adanya informasi yang menyesatkan. Dampak yang di timbulkan oleh informasi yang menyesatkan ini akan mengakibatkan salahnya informasi yang di terima oleh umum atau perseorangan yang berniat menginvestasikan dana di perusahaan tersebut dan akan menimbulkan kerugian bagi investor (Alifardina, 2018). Peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memuat ketentuan-ketentuan larangan perbuatan menyesatkan tersebut sangat sederhana dan kurang memadai untuk mengatur elemen-elemen perbuatan yang menyesatkan. Larangan untuk membuat pernyataan fakta material yang salah atau tidak memuat fakta material yang benar (Pasal 78 UU Pasar Modal).

Elemen-elemen perbuatan menyesatkan dapat dirinci dari pendapat-pendapat pengadilan yang terus berkembang, pengadilan dalam *Derry v. Peek*, (1889), 14 App. Cas 337 (H.L) yakni sebagai berikut (Nasution, 2006):

1) Elemen pertama, adanya pernyataan fakta material yang

salah (palsu) atau pernyataan fakta material itu tidak lengkap, elemen ini menetapkan bahwa harus ada pernyataan yang terbukti palsu.

- 2) Elemen kedua, adanya kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada publik, apabila didasarkan atas pernyataan fakta material yang salah atau kurang lengkap.
- 3) Elemen ketiga, adanya pengetahuan oleh pihak yang melakukan *misrepresentation* atau *omission*, bahwa yang dilakukannya adalah *misrepresentation* atau *omission* dan dilakukannya dengan melakukan penipuan (*scienter*).
- 4) Elemen keempat merupakan fakta material, menyatakan bahwa satu unsur *misstatement* secara pasti adalah material.
- 5) Elemen kelima, adanya keyakinan (*reliance*), bahwa harus adanya keyakinan akan tindakan penipuan yang menyesatkan secara langsung.
- 6) Elemen keenam, adanya kerugian (*injury*).

Setiap profesi penunjang, penjamin emisi efek serta seluruh pihak yang berperan dalam pelaksanaan *due diligence* akan terlepas dari tanggung jawab hukum terhadap segala kerugian yang diderita oleh investor sebagai akibat dari isi prospektus yang tidak benar atau tidak lengkap (Rahadiyan, 2017). Dalam konteks ini tiap-tiap pihak dapat terlepas dari tanggung jawab hukum sebagaimana

dimaksud sepanjang pihak yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk membuktikan bahwa pernyataan atau keterangan sebagaimana dimuat dalam dokumen keterbukaan dan pernyataan pendaftaran telah benar dan tidak terdapat fakta material yang disembunyikan (Rahadiyan, 2017).

Pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan ataupun penyampaian informasi yang menyesatkan tersebut akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana ditegaskan dalam UU Pasar Modal Pasal 102 ayat (1) berupa: peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran. Sedangkan ketentuan lain yang mengatur tentang pelanggaran mengenai ketidakbenaran informasi (informasi yang menyesatkan) kepada konsultan hukum pasar modal yang terbukti melakukan kelalaian oleh badan pengawas pasar modal (Otoritas Jasa

Keuangan) tersebut diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 UU Pasar Modal dan dapat dijerat sanksi pidana melalui Pasal 107 UU Pasar Modal.

Salah satu contoh kasus pelanggaran keterbukaan informasi dan penyampaian informasi yang benar yang dilakukan oleh Konsultan Hukum Pasar Modal dapat dilihat dalam perkara Pembatalan Perjanjian Emisi Dalam Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk., dengan kronologis dan fakta-fakta kasus sebagai berikut:

- 1) PT. Wahanaartha Tbk adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*Initial Public Offering/IPO*) pada tanggal 2-4 April 2008, IPO tersebut memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 31 Desember 2008 dan harus mencatatkan saham di BEI pada tanggal 11 april 2008. Penjamin emisi efek dari IPO PT. Investido Nusantara Sekuritas dan PT BNI Securities. WPEE dari PT. BNI Securities adalah Jimmy dan WPEE dari PT. Investindo Nusantara Sekuritas adalah Alverno Julyardono Soenarji. Konsultan hukum pada saat itu adalah Teddy Ardika Wardhana. Pada prospektus IPO dinyatakan bahwa emiten dan penjamin emisi mempunyai hak untuk membatalkan IPO sebelum penutupan atau selama IPO dilakukan. PT Wahanaartha Tbk. Menawarkan 29 % saham (590 juta lembar) dengan harga Rp 235,- sampai dengan Rp 285,-

per lembar saham, dengan target mendapatkan modal sebesar Rp 150.000.000,- namun setelah masa IPO tidak semua saham terjual karena fluktuatifnya kondisi pasar modal. PT BNI telah melaksanakan seluruh komitmen membeli sisa saham sedangkan PT Investindo belum melaksanakan seluruh komitmen membeli sisa saham. Pada tanggal 7 April 2008 para penjamin emisi melakukan pembatalan perjanjian penjaminan emisi yang mengakibatkan pembatalan IPO PT. Wahanaartha Tbk.;

- 2) Berdasarkan fakta-fakta yang ada Bapepam-LK berdasarkan Pasal 5 huruf d UUPM membatalkan surat keputusan Bapepam-LK Nomor S1797/BL/2008 tanggal 31 Maret 2008 Tentang Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum PT Wahanaartha Tbk dan mengenakan sanksi kepada:
 - a) PT. BNI Securities dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek selama 3 bulan.
 - b) Kepada Jimmy selaku WPEE PT. BNI berupa pembekuan izin selam 3 bulan.
 - c) PT Investindo berupa pembekuan izin usaha perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek selama 6 bulan.
 - d) Kepada Alverno berupa pembekuan izin WPEE selama 6 bulan.
 - e) Kepada Teddy Ardhika berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar selaku

Konsultan Hukum pasar modal selama 6 bulan.

Berdasarkan fakta hukum di atas, konsultan hukum Teddy Ardhika Wardhana telah terbukti melakukan pelanggaran berupa penyampaian informasi yang menyesatkan karena telah salah memberikan legal opinion terhadap kesepakatan bersama kedua penjamin emisi efek dalam rangka pembatalan perjanjian emisi efek pada tanggal 7 April 2008, yang dilakukan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan informasi yang terdapat dalam prospektus. Dengan demikian ia telah lalai dalam melakukan tugasnya sehingga diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 39 UUPM yaitu pembekuan izin. Lebih lanjut khusus untuk konsultan hukum Teddy Ardhika Wardhana yang telah salah memberikan legal opinion merupakan perbuatan yang melanggar hukum, seharusnya ia dapat memberikan masukan dan saran kepada para pihak agar mentaati ketentuan yang terdapat di dalam UUPM terutama yang berkaitan dengan memberikan informasi yang benar sesuai dengan isi prospektus, sehingga

ia dianggap tidak profesional dalam menjalankan profesinya sebagai konsultan hukum (Rahadiyan, 2017).

C. SIMPULAN

Konsultan hukum pasar modal merupakan profesi yang diakui dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM). Mereka memberikan pendapat atau penilaian secara independen tanpa keberpihakan. Independensi ini memerlukan profesionalitas yang mencerminkan penanganan konflik kepentingan antara etika dan keuntungan ekonomi klien. Konsultan hukum pasar modal dalam menjalankan tugasnya ada beberapa permasalahan yang bisa melekat dalam menjalankan profesinya yaitu adanya benturan kepentingan karena dalam menjalankan tugasnya konsultan hukum mempunyai posisi strategis untuk mengetahui berbagai informasi yang belum atau tidak diketahui orang lain (*non public information*), maka akan terjadi ketidakadilan (*unfairness*) di pasar modal.

Kondisi seperti ini menempatkan sekelompok orang ("orang dalam") pada posisi lebih baik dibandingkan investor. Hal ini menjadi kejahatan pasar modal dan tentunya ada sanksi-sanksi yang sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Selain benturan kepentingan dalam kejahatan pasar modal juga dikenal dengan pernyataan menyesatkan, konsultan hukum pasar modal dapat berpotensi memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam pembuatan prospektus. Dalam hal konsultan hukum pasar modal telah melakukan pernyataan yang menyesatkan dan mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan maka konsultan hukum pasar modal harus bertanggung jawab yaitu adanya sanksi secara perdata, pidana dan administratif yang diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 110 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Alifardina, T. (2018) *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Adanya Informasi yang Menyesatkan dalam Prospektus*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Anwar, Y. (2005) *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. Bandung: Alumnus.
- Fakhrudin, H. M., & Darmadji, T. (2008) *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haidar, F. (2015) 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar

- Modal di Indonesia', *Jurnal Cita Hukum*, 3(1).
- HKHPM (2018) *Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tentang Standar Profesi Konsultan Pasar Modal, Keputusan No. 02/HKHPM/VIII/2018*.
- HKHPM (2023) *Sejarah dan Tujuan, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal*. Available at: <https://hkhpm.com/sejarah-dan-tujuan/>.
- Ho, Vicky, Juajir Sumardi, dan M.A. (2010) *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan Kejahatan Manipulasi Pasar di Pasar Modal*.
- Iftitah, A. (ed.) (2023) *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka. Available at: <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Indonesia (1995) *Undang-Undang tentang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Penjelasan*.
- Khasanah, D. D., Iftitah, A., Abas, M., Sipayung, B., Hastarini, A., Arifuddin, Q., ... & Rohmah, A.N. (2023) *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka. Available at: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JKPpEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=kYnSmukYtf&sig=Ur7SRexvNR0ozIQD67X_w4xnEsw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Mamuntu, J.F.C. (2019) 'Kewajiban dan Tanggungjawab Profesi Konsultan Hukum dalam Rangka Perlindungan Investor (Investor Protection) Pasar Modal', *Lex Privatum*, VII(2).
- Nasarudin, M.I, Surya, I. (2004) *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nasution, B. (2006) *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana.
- Nofrial, R. (2015) 'Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang dalam Mewujudkan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1).
- OJK (2017) *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, POJK No 66/POJK.04/2017, LN No. 287 Tahun 2017, TLN No. 6155*.
- Pandu, Y. (2003) *Klien dan Advokat dalam Praktek*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Rahadiyan, I. (2017) *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Rohendi, A. (2017) 'Kewajiban dan Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal', *Jurnal Ecodemia*, 1(1).
- Sambuaga, D. (2016) 'Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1995', *Lex Privatum*, 4(5).
- Sitompul, A. (2000) *Pasar Modal, Penawaran & Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suartha, I.N.W.S. dan I.D.M. (2018) 'Peranan Konsultan Hukum dalam Kegiatan Pasar Modal', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(4).

